

BAB IV
LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kecamatan Bumi Makmur

Bumi Makmur adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kecamatan ini baru dibentuk sebagai pemekaran dari Kecamatan Kurau, pemekaran berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2008.

Letak Geografis Kecamatan Bumi Makmur terletak pada 114,513°-112,712° Bujur Timur dan 3,51217°-3,59036° Lintang Selatan. Kecamatan ini terletak di ujung Kabupaten Tanah Laut disebelah Barat laut Jawa. Kecamatan Bumi Makmur dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase dan memberikan ciri khas terhadap kehidupan masyarakat, terutama pemanfaatan sungai dan laut sebagai sarana mencari ikan bagi para nelayan.

Dari luas Kecamatan Bumi Makmur yang kurang lebih 141,00 km² ini dapat dipresentasikan bahwa peruntukan tanah sebagian besar adalah lahan pertanian.

Tabel 4. 1 Batas-Batas Wilayah Kecamatan Bumi Makmur

a.	Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar
b.	Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bati-Bati

c.	Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa
d.	Sebelah seltan berbatasan dengan Kecamatan Kurau

b. Kependudukan

Mayoritas penduduk Kecamatan Bumi Makmur berasal dari etnis banjar (90%). Di Kecamatan Bumi Makmur juga terdapat orang banjar pahuluan. Etnis minoritas yang cukup mudah ditemui di Kecamatan Bumi Makmur yaitu etnis Jawa (5%), Madura (5%).

c. Agama

Islam adalah agama yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Bumi Makmur. Agama Islam memberi pengaruh kuat pada kebudayaan masyarakat. Tidak ada agama lain yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Bumi Makmur.

d. Kondisi Geografis

Kecamatan Bumi Makmur terletak di ujung propinsi Kalimantan Selatan dengan bentuk bentang wilayah yang datar dengan bentuk permukaan tanah dataran rendah 0,15 meter di bawah permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 2000-3000 mm/tahun, sedangkan keadaan suhu berkisar anatar 21 derajat sampai 32 derajat celcius.

Jenis dan kesuburan tanah yang ada di Kecamatan Bumi Makmur mempunyai tekstur warna coklat kehitaman dengan tekstur gembur yang mana merupakan ladang pertanian.

Adapun jarak tempuh Kecamatan Bumi Makmur dengan:

1. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut : 38 KM

2. Pemerintah Ibu Provinsi Kalimantan Selatan : 35 KM

e. Batasan Wilayah

Berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2008 tentang pemekaran dari Kecamatan Kurau ke Kecamatan Bumi Makmur dengan perbatasan wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara dengan Kabupaten Banjar
- 2) Sebelah timur dengan Kecamatan Bati-Bati
- 3) Sebelah barat dengan Laut Jawa
- 4) Sebelah selatan dengan Kecamatan Kurau

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Bumi Makmur adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk Laki-Laki :7119
- b. Jumlah Penduduk Perempuan :6697
- c. Jumlah Kepala Keluarga :4695

2. Deskripsi Kasus Praktik Pengangkatan Anak di Kecamatan Bumi Makmur

Dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan kasus praktik pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Bumi Makmur. Adapun hasil wawancara mengenai praktik pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Bumi Makmur tanpa penetapan Pengadilan Agama sebagai berikut:

a. Identitas Informan I

Nama : HA

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 50 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kurau Utara Rt. 08

Terdapat sepasang suami isteri bernama HI dan HA berasal dari Desa Kurau Utara, Kecamatan Bumi Makmur, tinggal bersama seorang anaknya. Pekerjaan suaminya H sebagai seorang Petani, sedangkan Pekerjaan isterinya yang bernama H sebagai ibu rumah tangga. Kehidupan H dengan suaminya terbilang mampu, rumah yang dihuni oleh H bersama suami dan seorang anak mereka terbilang cukup besar.

Di saat HA berumah tangga dengan suami selama 4 tahun, beliau belum juga mendapatkan keturunan. Pada saat segala ikhtiar untuk bisa hamil dilakukan, ada sepasang suami isteri yang ingin memberikan anaknya yang baru lahir kepada HA dan suaminya dan merekapun menerima bayi tersebut untuk di asuh dan diangkat menjadi anak mereka. Alasan sepasang suami tersebut memberikan anaknya kepada HA dan suaminya dikarenakan perceraian dan memilih rumah tangga masing-masing.

HA dan suaminya sangat menyayangi anak angkat mereka tersebut, sehingga mereka tidak memberitahukan bahwa anak tersebut bukan anak kandung mereka. mereka tidak melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan, karena tidak tahu bahwa ada hukum atau peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.

Mereka memasukkan data si anak untuk legalisasi ke dalam Kartu Keluarga mereka dengan nasab atas mereka. Yang mana itu diharamkan dalam hukum Islam. Mereka tidak tau bahwa hal itu tidak boleh.

Setelah si anak berumur belasan tahun baru di situlah HA dan suaminya memberitahukan bahwa si anak bukanlah anak kandungnya, sang anakpun merasa sedih dan sedikit kecewa terhadap HA dan suaminya. Kemudian si anak bertanya mengenai orang tua kandungnya dan dijelaskanlah kepada si anak mengenai orang tua kandungnya.

Dalam praktik ini terjadi konflik pada saat si anak ingin menikah, dimana orang tua kandung awalnya tidak berkenan menjadi wali nikah anaknya. Setelah banyak perdebatan akhirnya orang tua kandung si anak mau menjadi wali nikah anak tersebut.

b. Identitas Informan II

Nama	: RA
Jenis Kelamin	: Perempuan
Usia	: 58 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Hdl. Birayang Atas Rt. 05 Rw.03

Terdapat sepasang suami isteri bernama RA dan F berasal dari desa Handil Birayang Atas, kecamatan Bumi Makmur, tinggal bersama kedua anaknya. Pekerjaan suaminya F sebagai seorang petani, sedangkan pekerjaan istrinya yang

bernama RA sebagai Ibu Rumah Tangga. Kehidupan RA dan suaminya terbilang mampu, rumah yang dihuni RA dengan suami dan anaknya terbilang cukup besar.

Setelah menikah RA dan suami dikaruniai anak laki-laki. Setelah 30 tahun pasangan ini mengangkat seorang bayi perempuan untuk menjadi anaknya yang sekarang sudah berumur 5 tahun. Ibu kandung si anak meninggal saat melahirkannya, maka dari itu ia di angkat dan dirawat oleh pasangan RA dan F.

Proses pengangkatan anak tidak melalui pengadilan, merka tidak mengetahui tentang prosedur pengangkatan anak harus melalui pengadilan, mereka langsung saja mengangkat bayi tersebut menjadi anaknya, serta mencantumkan data si anak kedalam data keluarga seperti akta dan kartu keluarga yang tercantum nama RA dan F sebagai orang tua. Mereka menasabkan anak tersebut kepada mereka yang mana hal itu bertentangan dengan hukum Islam. Mereka tidak mengetahui bahwa hal tersebut dilarang dalam hukum Islam.

SM dan F sangat menyayangi anaknya hingga si anak sampai sekarang belum tau kalau dia adalah anak angkat, dan masih belum tau akan di beritahu atau tidak kalau si anak adalah anak angkat nantinya.

c. Identitas Informan III

Nama	: R
Jenis Kelamin	: Perempuan
Usia	: 30
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMP
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Alamat : Handil Babirik

Terdapat sepasang suami isteri bernama SM dan S berasal dari desa Handil Babirik, Kecamatan Bumi Makmur, tinggal bersama anaknya. Pekerjaan suaminya S adalah seorang petani, sedangkan pekerjaan isterinya adalah ibu rumah tangga. Kehidupan SM dan suaminya S terbilang mampu, rumah yang dihuni terbilang cukup besar.

Di saat SM berumah tangga dengan suaminya selama 2 tahun, beliau belum juga mendapatkan keturunan. Segala ikhtiar agar bisa hamil telah dilakukan, tetapi tidak membuahkan hasil. Setelah banyak ikhtiar dilakukan pasangan suami isteri ini menemukan wanita yang hamil diluar nikah dan tidak menginginkan bayi dalam kandungannya. Pada saat itu mereka yang sangat ingin memiliki anak menawarkan diri untuk merawat dan mengasuh bayi dalam kandungan tersebut, dan juga membiayai keperluan si wanita saat hamil dan melahirkan.

Setelah bayi itu lahir mereka langsung mengambilnya dan mengangkat anak tersebut menjadi anaknya tanpa melalui pengadilan. mereka awalnya tidak mengetahui bahwa pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan,, setelah mereka mengetahui mereka mengatakan hal itu ribet dan membuang waktu. Mereka hanya membuat perjanjian diatas kertas bermaterai yang menerangkan bahwa anak itu sudah resmi menjadi anaknya dan tidak boleh digugat lagi.

SM dan suaminya S sangat menyayangi anak tersebut dan berniatan tidak ingin memberitahukan bahwa si anak adalah anak angkat nantinya. Data si anak

pun, baik di akta kelahiran ataupun kartu keluarga tercantum nama SM dan S sebagai orang tua kandung si anak.

Mereka juga menasabkan sia anak terhadap mereka yang mana hal itu di haramkan dalam hukum Islam. Ternyata mereka tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang dalam hukum Islam.

Tabel 4. 2 Identitas Pengangkatan Anak

No	Informan	Nama Anak Angkat	Jenis Kelamin Anak angkat	Usia Anak Angkat Pada Saat di Adopsi	Usia Anak Angkat Sekarang
1	HA	H	Perempuan	1 bulan	25 Tahun
2	RA	SF	Perempuan	1 Tahun	10 Tahun
3	R	M	Perempuan	Baru Lahir	7 Tahun

Sumber : Data diolah Penulis Tahun 2024.

Tabel 4. 3 Matriks Hasil Wawancara

No	Informan	Praktik Pengangkatan Anak yang dilakukan	Faktor/Alasan Pengangkatan Anak
1	Keluarga Pertama atas nama HA	Melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dan memasukkan data anak kedalam Kartu Keluarga	Tidak memiliki keturunan setelah 4 tahun pernikahan
2	Keluarga Kedua atas nama RA	Melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dan memasukkan data si anak kedalam kartu Keluarga	Ibu kandung si anak angkat telah meninggal dunia.
3	Keluarga ketiga atas nama R	Melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, hanya melakukan perjanjian diatas kertas bahwa ibu kandung si anak dilarang mengungkit masakah anak tersebut. Memasukkan data dan membuat akta kelahiran si anak atas nama orang tua	Alasan pertama karena tidak mendapatkan keturunan setelah 5 tahun menikah. Alasan kedua karena anak tersebut tidak diinginkan orang tua kandungnya karena hasil dari hamil diluar nikah

		angkat.	
--	--	---------	--

Sumber : Data diolah Penulis Tahun 2024.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari informan penulis kemudian akan menganalisis data penelitian tersebut kepada 2 (dua) pembahasan:

1. Praktik pengangkatan anak pada masyarakat Kecamatan Bumi Makmur dan alasan yang menyebabkan masyarakat melakukan pengangkatan anak

Di Kecamatan Bumi Makmur, tepatnya di Desa Handil Biarayang Atas, Kurau Utara, dan Handil Babirik, praktik pengangkatan anak tanpa adanya putusan Pengadilan Agama menimbulkan kendala administratif baik bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Meskipun dari sudut pandang sosial dan kemanusiaan, adopsi dapat dilihat sebagai tindakan saling membantu, namun kepastian hukum akan memperkuat status anak angkat, memastikan bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai anak kandung.

Di ketiga desa tersebut, pengangkatan anak dilakukan secara langsung tanpa keterlibatan pengadilan. Misalnya, dalam sebuah kasus sepasang suami istri dari Desa Kurau Utara mengadopsi seorang anak tanpa mendapat persetujuan pengadilan. Mereka melakukan pengangkatan anak dikarenakan belum mempunyai keturunan, mereka mengadopsi anak orang yang mana orang tua kandung anak itu sudah bercerai dan kondisi ekonomi orang tua kandung yang tidak memadai, maka dari itu mereka memberikan anaknya untuk di adopsi oleh pasangan suami (HI) isteri (HA) ini.

Pasangan ini mengadopsi anak tersebut dari baru lahir sampai si anak dewasa bahkan sampai menikah. Pada kasus ini, awalnya si anak tidak diberitahukan oleh orang tua angkatnya bahwa ia bukanlah anak kandung mereka, setelah si anak berumur belasan tahun barulah si anak di beri tahu kalau dia adalah anak angkat. Setelah dia mengetahui bahwa dia bukanlah anak kandung dari orang tua angkatnya disitu dia mulai mencari tahu siapa dan dimana orang tua kandungnya dan sampai pada masanya dia ingin menikah yang mana dia harus mencari orang tua kandungnya sebagai walinya, akan tetapi terjadi kendala karena pada saat si anak meminta ayah kandungnya untuk menjadi wali nikahnya si ayah kandungnya pada awalnya menolak untuk menjadi wali nikah sang anak. Pada kasus ini mereka melakukan pengangkatan anak tanpa lewat pengadilan, mereka langsung saja mengangkat anak tersebut sebagai anak kandungnya dan memasukkan data si anak sebagai legalitas si anak dalam kartu keluarganya, bahkan mereka menasabkan anak mereka tersebut menjadi anaknya, yang mana itu bertentangan dengan hukum Islam. Mereka tidak mengetahui bahwa melakukan anak harus melalui penetapan pengadilan.

Pada kasus kedua, pasangan suami (F) isteri (RA) yang berasal dari desa Handil Biarayang Atas, mereka juga melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan dari pengadilan. Mereka mengadopsi anak yang masih bayi untuk di angkat menjadi anak mereka yang mana sampai si anak beranjak usia sepuluh tahun masih belum mengetahui bahwa dirinya adalah anak angkat. Mereka juga memasukkan data si anak ke dalam kartu keluarga mereka.

Pada kasus ketiga, pasangan suami (S) isteri (SM) yang sudah menikah selama lima (5) tahun tapi belum juga dikarunia seorang anak, lalu mereka mengadopsi seorang bayi yang di jadikan sebagai anak angkat, bayi yang diangkat adalah bayi yang tidak diinginkan oleh orang tua kandungnya karena hasil di luar nikah. Pada kasus ini mereka juga tidak melakukan pengangkatan melalui penetapan pengadilan tapi hanya melalui perjanjian di atas kertas dengan orang tua si anak yang mana dalam isi perjanjian tersebut bahwa si orang tua kandung si anak tidak boleh mengungkit masalah ini dan tidak boleh menemui si anak lagi. Mereka juga menasabkan anak angkat mereka tersebut kepadanya, yang mana itu bertentangan dalam hukum Islam.

Dari ketiga kasus yang terjadi, praktik pengangkatan anak dilakukan secara langsung. Proses ini dilakukan secara instan dengan mendatangi Kantor Dukcapil setempat dan membuat akta kelahiran anak berdasarkan nama orang tua angkat. Sejatinya, hal ini justru tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Islam. Pengangkatan anak, meskipun tidak dijelaskan secara terperinci dalam aturan hukum Islam, memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh orang tua angkat. Salah satu batasan utama adalah menasabkan anak kepada dirinya, yang dalam hal ini dilakukan melalui pembuatan akta kelahiran yang mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung.

Praktik yang dilakukan masyarakat ini jelas menyalahi aturan hukum dalam Islam. Menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya bukan hanya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan anak tersebut. Dalam Islam, nasab

anak merupakan hal yang sakral dan tidak boleh diubah atau dipalsukan. Pengangkatan anak boleh dilakukan, namun harus tetap menjaga identitas nasab asli anak tersebut.

Hal ini sebagaimana termuat dalam Q.S. al-Ahzab/33: 4-5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَيَّ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) أَدْعُوهُمْ لِءَابَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاخُونُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَايَكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٥)

“4) Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan dia istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. 5) Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada osanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi maha penyayang.”¹

Dampak yang paling utama dari praktik pengangkatan anak yang tidak sesuai ini adalah ketika anak tersebut perempuan dan hendak menikah. Pernikahan tersebut dapat dibatalkan karena wali nikah yang menikahkan bukanlah ayah kandung melainkan ayah angkat. Dalam hukum Islam, wali nikah haruslah ayah kandung atau wali nasab yang sah. Jika wali nikah adalah orang yang tidak berhak, pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan bisa dibatalkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keaslian nasab dalam semua aspek kehidupan, termasuk pernikahan.

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 603.

Selain itu, hal ini juga akan berpengaruh terhadap masalah kewarisan. Anak angkat yang seolah-olah menjadi anak kandung akan dianggap mendapatkan bagian waris, padahal dalam hukum Islam, anak angkat tidak berhak menerima warisan dari orang tua angkatnya. Warisan dalam Islam sangat jelas diatur dan hanya diberikan kepada ahli waris yang sah menurut nasab. Memberikan warisan kepada anak angkat seolah-olah dia adalah anak kandung akan menyebabkan ketidakadilan bagi ahli waris yang sah.

Jika ditinjau dari aspek yuridis, permasalahan timbul akibat akibat hukum pengangkatan anak. Praktik pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial dan hukum di masa depan. Anak yang tidak mengetahui nasab aslinya mungkin mengalami kebingungan identitas, dan keluarga besar mungkin menghadapi konflik terkait hak dan kewajiban yang sebenarnya.² Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pengangkatan anak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan mematuhi aturan-aturan yang ada.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah Swt., yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sebagai pelengkap dalam sebuah perkawinan ialah adanya kelahiran seorang anak. Memiliki keturunan merupakan tujuan umat manusia untuk dapat menjaga generasi umat Islam dan sebagai penerus bangsa. Kehadiran anak di tengah keluarga merupakan anugerah terbesar

²Muderis Zaini, Muderis Zaini, *Adopsi: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, hlm. 22

bagi pasangan suami isteri, yang mana merupakan salah satu tujuan dalam menikah yaitu memiliki keturunan. Membentuk keluarga serta dapat meneruskan dan memelihara keturunan adalah suatu sebab yang sangat penting, bahkan dalam Al-Qur'an menjelaskan memperoleh keturunan merupakan suatu anugerah dalam berumah tangga.³

Praktik pengangkatan anak sendiri sudah menjadi hal umum yang terjadi di dalam masyarakat Bumi Makmur khususnya di desa Handil Birayang Atas, Kurau Utara, Handil Babirik yang melakukan praktik pengangkatan anak pengangkatan anak mulai dari anak kecil sampai dewasa bahkan sudah menikah dan memiliki keturunan sendiri. Namun yang sangat disayangkan adalah, praktik pengangkatan anak tersebut tidak melalui proses penetapan dari Pengadilan Agama sehingga dapat dikatakan bahwa praktik pengangkatan anak yang ilegal.

Pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan, baik melalui Pengadilan Agama maupun Negara, menjamin adanya kepastian hukum. Tujuan utama adopsi atas perintah pengadilan adalah untuk menjaga hak-hak hukum anak dan memberikan kepastian. Terdapat perbedaan penanganan penempatan anak antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama:

- a. Pengadilan Negeri mengalihkan seluruh tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat.
- b. Pengadilan Agama tidak melimpahkan seluruh tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat.

³Umar Haari Sanjaya Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 17-18

Pasca proses pengangkatan anak, berlaku pertimbangan hukum baru mengenai perwalian dan pewarisan terhadap anak angkat dan orang tua angkat. Setelah majelis hakim mengeluarkan keputusan penempatan anak, maka orang tua angkat secara sah diakui sebagai wali anak angkat. Hak dan kewajiban orang tua kandung, termasuk pengaturan tempat tinggal, biaya pendidikan, dan pendidikan agama, beralih kepada orang tua angkat. Namun dalam hukum Islam, hal ini tidak mengubah garis keturunan, perwalian, atau hubungan warisan anak dengan orang tua kandungnya. Anak tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap mempertahankan nama ayah kandungnya dalam urusan nasab.

Untuk syarat-syarat yang dipenuhi orang tua angkat dalam melakukan mengangkatan anak antara lain:

- a. Surat permohonan
- b. KTP Pemohon (Suami-Isteri)
- c. Kartu Keluarga
- d. Surat Nikah Pemohon
- e. Surat Nikah Orang Tua Anak Yng diangkat
- f. Surat Pernyataan menyerahkan anak (persetujuan orang tua kandung)
- g. Surat keterangan penghasilan pemohon
- h. Agama antara orang tua angkat harus sama (khusus di Pengadilan Agama)

Aspek psikologis, terkait dengan perihal perasaan dan jiwa karena adopsi atau pengangkatan anak.⁴ Informan yang pernah mengangkat anak menyatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan atas dasar persetujuan bersama, keikhlasan, dan kemauan kedua keluarga, tanpa ada paksaan dari pihak luar. Menurut Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Penyelenggaraan Pengangkatan Anak Tahun 2007, “orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya tentang asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak tersebut.” Namun dalam praktiknya, banyak orang tua angkat yang menyembunyikan identitas orang tua kandungnya, sehingga menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama bagi anak perempuan Muslim yang mengharuskan orang tua kandung atau saudara kandungnya menjadi wali dalam perkawinan.

Dari ketiga informan yang peneliti wawancarai, hanya pasangan RA dan F yang melakukan praktik pengangkatan anak dengan orang di kenal dekat, dan dua pasangan suami isteri yang lain melakukan praktik pengangkatan anak dengan orang yang tidak dikenal (bukan dari kerabat atau teman dekat). Dari ketiga hasil wawancara yang peneliti lakukan dari pasangan pertama HI dan HA mereka awalnya tidak memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya sampai si anak sudah remaja, dan pada dua pasangan suami isteri lainnya mereka tidak memberitahukan asal-usul anak angkatnya. Padahal yang mana mestinya harus diberitahukan mengenai asal-usul sang anak angkat tersebut.

Dari ketiga informan yang peneliti wawancara, tidak ada satupun yang memberitahukan asal-usul sang anak angkat, mereka lebih memilih

⁴Muderis Zaini, *Adopsi: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 22.

merahasiakannya, tapi pada pasangan H dan H mereka memilih memberitahukan asal-usul sang anak pada saat remaja, beda hal dengan pasangan SM dan S yang memilih merahasiakan dan memutuskan sama sekali hubungan anak angkat dengan orang tua kandung dengan alasan untuk menjaga mental sang anak dan tidak menjadi bahan olok-olok oleh teman-temannya, sehingga hal tersebut menjadi pemicu praktik pengangkatan anak secara kekeluargaan tidak melalui penetapan pengadilan.

Sejatinya jelas ada larangan dalam Islam untuk menasbkan diri kepada selain ayah kandung atau sebaliknya sebagaimana hadis Nabi saw. berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁵

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Abu Utsman dari Sa'd ra. mengatakan, aku menengar Nabi saw. bersabda; ‘Barangsiapa menasabkan diri kepada selain ayahnya padahal ia tahu bukan ayahnya maka surga haram baginya.’ Maka aku sampaikan hadits ini kepada Abu Bakrah dan ia berkata; ‘Aku mendengarnya dengan kedua telingaku ini dan hatiku juga mencermati betul dari Rasulullah saw.’”⁶

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketentuan hukum, status, akibat, hak, dan kewajiban terkait pengangkatan anak seringkali menimbulkan permasalahan sosial di kemudian hari. Selain itu, masyarakat pada umumnya mempunyai naluri untuk menyembunyikan aspek negatifnya sehingga

⁵Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari Juz II* (Beirut: Dar al Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), hlm. 207.

⁶Muhammad bin Ismail Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari 2*, ed. oleh Zainuddin Ahmad (Jakarta: Niaga Swadaya, 2012), hlm. 237.

menyebabkan banyak orang tua angkat yang menyembunyikan latar belakang anak angkatnya. Namun, kerahasiaan ini dapat menimbulkan masalah yang signifikan, termasuk kemungkinan terjadinya kenyataan yang menyakitkan bagi anak tersebut jika mereka mengetahui status aslinya di kemudian hari.⁷

Seluruh informan yang diwawancarai menunjukkan bahwa praktik adopsi didasarkan pada kesepakatan bersama keluarga. Namun permasalahan yang sering terjadi dalam administrasi kependudukan adalah orang tua angkat yang sering memalsukan informasi anak angkatnya untuk menunjukkan bahwa anak tersebut adalah keturunan kandungnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap tata cara hukum pengangkatan anak melalui pengadilan. Selain itu, masyarakat tidak menganggap praktik adopsi informal sebagai tindakan yang melanggar hukum dan percaya bahwa proses hukumnya terlalu rumit dan memakan waktu.

Melihat dari empat perspektif yang dibahas, terlihat bahwa praktik pengangkatan anak memerlukan perhatian yang besar dari pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Perhatian ini diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan untuk memenuhi tujuan pengangkatan anak.

2. Alasan Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Melakukan Praktik Pengangkatan Anak

Sebagaimana yang diketahui bahwa masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur melakukan praktik pengangkatan anak tanpa adanya Putusan Pengadilan

⁷Muderis Zaini, Muderis Zaini, *Adopsi: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, hlm. 25-26.

dan langsung memuat nama mereka pada akta kelahiran anak angkat. Ini memiliki dampak yang signifikan dan menjadikan seolah orang tua angkat sebagai orang tua kandung. Adapun alasan yang mendasari masyarakat untuk melakukan pengangkatan anak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tidak Memiliki Keturunan

Alasan ini dijelaskan oleh informan pada keluarga pertama dan ketiga bahwa alasan mereka melakukan pengangkatan anak adalah karena sudah lama tidak memiliki keturunan dan sangat ingin untuk memiliki anak. Keinginan kuat untuk merasakan kebahagiaan memiliki anak mendorong mereka untuk mengambil langkah pengangkatan anak. Meskipun niat mereka mulia, yaitu untuk membangun keluarga yang utuh dan memberikan kasih sayang serta perawatan kepada seorang anak, kurangnya pengetahuan mengenai prosedur pengangkatan anak yang benar menjadi masalah utama.

Atas hal tersebut dan karena adanya ketidaktahuan mengenai prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum, mereka membuat akta kelahiran anak dengan memuat nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung. Prosedur ini, meskipun tampak sebagai solusi praktis untuk meresmikan status anak dalam keluarga, sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran, mereka secara tidak sengaja mengaburkan identitas asli anak tersebut, yang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan sosial di kemudian hari.

Keinginan untuk memiliki keturunan adalah hal yang sangat manusiawi dan dapat dimengerti, tetapi harus diimbangi dengan pemahaman yang benar mengenai implikasi hukum dan sosial dari tindakan yang diambil. Pengangkatan anak seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspek hukum yang ada, termasuk tidak menasabkan anak kepada orang tua angkat secara ilegal. Dengan cara ini, identitas anak tetap terjaga, dan hak-hak hukum serta sosial mereka tidak terganggu.

b. Ibu Kandung Anak telah Meninggal Dunia

Alasan ini dijelaskan oleh informan pada keluarga kedua, di mana sebelumnya diketahui bahwa orang tua dari anak angkat mereka telah meninggal dunia. Dalam situasi ini, anak tersebut memerlukan identitas orang tua untuk menunjang pembuatan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan dokumen penting yang diperlukan untuk berbagai keperluan administratif, termasuk pendidikan, kesehatan, dan hak-hak sipil lainnya. Tanpa akta kelahiran yang sah, anak tersebut akan menghadapi berbagai kesulitan dalam mengakses layanan dasar yang seharusnya mereka terima.

Menyadari kebutuhan mendesak ini, informan berinisiatif untuk menambahkan nama mereka pada akta kelahiran anak angkat. Mereka melakukan ini dengan tujuan mulia untuk memberikan identitas resmi kepada anak tersebut, yang pada akhirnya akan mempermudah anak dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Namun, tindakan ini dilakukan tanpa pemahaman yang cukup mengenai prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Informan tidak menyadari bahwa ada prosedur legal yang harus diikuti untuk

mengangkat anak dan mengesahkan statusnya secara resmi tanpa melanggar ketentuan hukum.

Ketidaktahuan informan terkait dengan prosedur pengangkatan anak menjadikan mereka langsung membuat akta kelahiran anak di Dukcapil. Proses ini dilakukan dengan mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat dan mencantumkan nama mereka sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran anak angkat. Langkah ini, meskipun didorong oleh niat baik untuk memberikan identitas resmi kepada anak, sebenarnya menyalahi prosedur hukum yang berlaku dan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.

Mengadopsi anak secara legal memerlukan proses yang melibatkan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk lembaga perlindungan anak dan pengadilan. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan identitas asli mereka tetap terjaga. Selain itu, proses legal ini juga memberikan kepastian hukum bagi orang tua angkat dan memastikan bahwa status anak diakui secara sah oleh negara.

Tindakan informan yang langsung membuat akta kelahiran tanpa mengikuti prosedur yang benar dapat menyebabkan masalah hukum dan sosial di kemudian hari. Misalnya, anak tersebut mungkin menghadapi kebingungan identitas dan potensi konflik hukum terkait hak waris dan status hukum lainnya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk pengangkatan anak.

c. Tidak Diinginkan Oleh Orang Tua Kandung

Alasan ini dijelaskan oleh informan pada keluarga ketiga. Dari penjelasannya, diketahui bahwa mereka diberikan anak karena sebelumnya terjadi kasus hamil di luar nikah. Anak tersebut diberikan kepada mereka karena tidak diinginkan oleh orang tua kandungnya. Dalam kasus ini, orang tua kandung merasa tidak mampu atau tidak siap untuk merawat anak tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk menyerahkannya kepada keluarga yang dianggap mampu memberikan perawatan dan kasih sayang yang layak.

Di sisi lain, informan pada keluarga ini juga sangat menginginkan anak karena belum dikaruniai anak sama sekali. Keinginan kuat untuk memiliki anak membuat mereka menerima anak tersebut dengan sukacita. Mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk membentuk keluarga yang selalu mereka impikan, dan untuk memberikan kasih sayang serta perhatian yang penuh kepada seorang anak. Niat baik mereka untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak tersebut sangatlah mulia.

Namun, ketidaktahuan mengenai prosedur pengangkatan anak menjadikan mereka langsung mengangkat anak tanpa penetapan Pengadilan dan memuat nama mereka pada akta kelahiran anak angkat. Langkah ini diambil tanpa memahami sepenuhnya implikasi hukum dan administratif yang terlibat. Mereka mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat dan mencantumkan nama mereka sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran anak angkat, tanpa melalui proses legal yang semestinya.

Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan melanggar prosedur hukum yang berlaku. Dalam hukum yang ada, adopsi harus melalui

proses yang melibatkan persetujuan dari pengadilan untuk memastikan bahwa semua aspek legal terpenuhi dan bahwa kepentingan terbaik anak dijaga. Penetapan pengadilan juga memastikan bahwa identitas asli anak tetap terjaga dan bahwa hak-haknya terlindungi secara sah.

Langkah yang diambil oleh keluarga ketiga ini, meskipun dilandasi niat baik, berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Pencantuman nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran bisa menimbulkan kebingungan identitas bagi anak tersebut. Selain itu, ini juga bisa berdampak pada hak-hak waris dan status hukum lainnya yang mungkin menimbulkan konflik di masa depan.

Ketidaktahuan mengenai prosedur pengangkatan anak menunjukkan kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai hal ini di masyarakat. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk lebih proaktif dalam memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat tentang bagaimana prosedur pengangkatan anak yang benar dan sah menurut hukum. Ini termasuk menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil dan pentingnya mengikuti prosedur legal untuk melindungi hak-hak anak dan keluarga angkat.

Dari kasus yang terjadi, sebagaimana diketahui bahwa semua praktik pengangkatan anak dan alasannya termasuk dalam bentuk pengangkatan anak yang dilarang dalam Islam. Pengangkatan anak dengan cara menasabkan anak kepada orang tua angkatnya melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Larangan ini didasarkan pada larangan menasabkan anak kepada orang lain selain orang tua kandungnya, yang merupakan tindakan yang haram dan bertentangan dengan

ketentuan syariah. Hal ini secara jelas tercantum dalam Al-Qur'an, surat Al-Ahzab ayat 4-5, yang menegaskan bahwa Allah tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dan menasabkan mereka kepada orang tua kandungnya adalah ketentuan yang benar.

Praktik pengangkatan anak yang melanggar hukum Islam ini bukan hanya melibatkan pencatatan administratif yang tidak sah, tetapi juga menyangkut aspek moral dan etis yang lebih dalam. Menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat berarti mengubah identitas asli anak tersebut, yang dapat berdampak serius pada kehidupan mereka di masa depan. Identitas nasab adalah salah satu hak fundamental yang harus dilindungi, dan mengubahnya sama dengan mengingkari hak tersebut.

Larangan dalam Q.S. al-Ahzab/33: 4-5 memiliki landasan yang kuat untuk menjaga keadilan dan kejelasan dalam hubungan keluarga. Ayat ini mengajarkan bahwa nasab atau garis keturunan seseorang harus dijaga dengan benar dan tidak boleh disamarkan atau dipalsukan. Menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya bukan hanya merusak keaslian nasab, tetapi juga menciptakan potensi konflik hukum, terutama dalam masalah perwalian, pewarisan, dan tanggung jawab keluarga.

Dalam konteks sosial, menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat dapat menyebabkan kebingungan identitas bagi anak tersebut. Anak yang tumbuh dengan identitas yang tidak sesuai dengan kenyataan mungkin menghadapi berbagai masalah psikologis dan sosial. Mereka mungkin merasa terasing atau

bingung tentang jati diri mereka yang sebenarnya, terutama jika kebenaran tentang asal-usul mereka terungkap di kemudian hari.

Selain itu, dalam aspek hukum, menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat dapat menyebabkan konflik dalam hal warisan. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya. Namun, jika anak angkat dianggap sebagai anak kandung, mereka mungkin mendapatkan warisan yang sebenarnya tidak menjadi hak mereka, sehingga merugikan ahli waris yang sah. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan.⁸

Hal ini juga dipertegas melalui hadis Nabi saw. berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَهَنَّادٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شَرْحَبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثِ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تَنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قَبْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مُرْدُودَةٌ وَالِدَيْنِ مَقْضِيٌّ وَالزَّرْعِيمُ غَارِمٌ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ خَارِجَةَ وَأَنْسٍ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَرِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ لَيْسَ بِذَلِكَ فِيمَا تَفَرَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ رَوَى عَنْهُمْ مَنَاكِيرَ وَرِوَايَتُهُ عَنِ أَهْلِ الشَّامِ أَصَحُّ هَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ أَصْلَحُ حَدِيثًا مِنْ بَقِيَّةٍ وَلِبَقِيَّةٍ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ عَنِ الثَّقَاتِ وَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ سَمِعْتُ زَكَرِيَّا بْنَ عَدِيِّ يَقُولُ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ الْفَرَارِيُّ خُذُوا عَنْ بَقِيَّةٍ مَا حَدَّثَ عَنِ الثَّقَاتِ وَلَا تَأْخُذُوا عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ مَا حَدَّثَ عَنِ الثَّقَاتِ وَلَا عَنْ غَيْرِ الثَّقَاتِ⁹

“Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Hujr dan Hannad mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy; telah menceritakan kepada kami Syurahbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah Al Bahili dia

⁸ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, hlm. 57

⁹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Al-Ahkam Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), hlm. 364.

berkata; aku mendengar Rasulullah saw. bersabda di dalam khuthbahnya pada saat haji wada': "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak apa yang menjadi haknya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nasab seorang anak adalah untuk bapaknya. Untuk seorang pezina, maka baginya adalah batu (dirajam) dan adapun hisabnya diserahkan kepada Allah. Dan barangsiapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, atau berwali kepada selain walinya, maka laknat Allah akan tertimpa atasnya hingga datangnya hari kiamat. Seorang isteri tidak boleh menginfakkan harta suaminya, kecuali dengan seizinnya." Kemudian ditanyakanlah kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah makanan juga tidak boleh?" Beliau menjawab: "Makanan adalah harta yang paling utama dari harta yang kita miliki." Kemudian beliau bersabda lagi: "Para wanita yang telanjang akan dihukum. Pemberian akan ditolak, sedangkan hutang akan balas. Dan seorang penjamin akan membayar." Abu Isa berkata; Hadits semakna juga diriwayatkan dari Amru bin Kharijah dan Anas. Ini adalah hadits Hasan Shahih. Dan telah diriwayatkan pula dari Umamah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selain dari jalur ini. Riwayat Isma'il bin Ayyas dari penduduk Irak. Sedangkan penduduk Hijaz tidaklah seperti itu, terkait dengan hadits yang didalamnya terdapat tafarrud (bersendirinya rawi dalam meriwayatkan hadits), sebab para Munkarul Hadits (para perawi yang riwayatnya munkar) telah meriwayatkan dari mereka. Dan riwayatnya dari penduduk Syam lebih shahih. Seperti inilah yang dikatakan oleh Muhammad bin Isma'il. Ia berkata; Aku mendengar Muhammad bin Isma'il berkata; aku mendengar Ahmad bin Al Hasan berkata; berkata Ahmad bin Hambal; Isma'il bin 'Ayyasy lebih baik haditsnya daripada yang lainnya. Sebab yang lainnya adalah hadits-hadits yang Munkar yang diriwayatkan dari Ats Tsiqqah. Dan saya mendengar Abdullah bin Abdurrahman berkata; aku mendengar Zakariya bin 'Adi berkata; Abu Ishaq Al Fazari berkata, "Ambillah dari Al Baqiyyah, yakni hadits yang mereka riwayatkan dari Ats Tsiqqaat. Dan janganlah kalian mengambil hadits dari Isma'il bin 'Ayyasy baik yang ia riwayatkan dari Ats Tsiqqaat atau pun dari selain Ats Tsiqqaat."

Dari ayat dan hadis di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan mengangkat anak itu tidak dilarang, namun tidak mungkin memutuskan garis keturunan anak angkat itu. Ketentuan hukum ini dapat ditegakkan apabila pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan, baik dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai prosedur yang benar dalam pengangkatan anak sering kali disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi dari pihak berwenang. Banyak keluarga yang tidak mengetahui bahwa

pengangkatan anak seharusnya melalui proses yang legal dan formal, yang tetap menjaga identitas nasab anak asli. Proses ini harus dilakukan melalui lembaga atau otoritas yang berwenang untuk memastikan bahwa hak-hak anak dan orang tua angkat dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengikuti prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan cara yang tidak mengubah nasab asli anak tersebut. Proses ini melibatkan penetapan pengadilan dan pencatatan yang benar, yang memastikan bahwa identitas anak tetap terjaga dan hak-hak mereka dilindungi. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti prosedur yang benar dalam pengangkatan anak.

